



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKADI BIN WAGIYO**
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 60/30  
Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karang Sari RT.  
04 RW. 01 Desa Clering Kecamatan Donorojo  
Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Sukadi Bin Wagiyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKADI bin WAGIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa SUKADI bin WAGIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat : - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu); - 4 (empat) potongan sedotan warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);  
**(dirampas untuk dimunahkan)**
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, model CPH2185, IMEI 1: 866200053639661, IMEI 2: 866200053639661, dengan nomor HP/WA : +6282136566972;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, nomor rangka: MH34 -D70028J813215, nomor mesin: 4D7-813242, tanpa plat nomor;  
**(dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sukadi bin Wagiyi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2024 bertempat sekitar depan tokonya Maskur yang terletak di jalan Raya Tayu–Dukuhseti turut desa Tayu kulon Rt 05 Rw 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar 7 (tujuh) bulan sebelum terdakwa ditangkap sekitar pukul 18.30 wib terdakwabersama-sama temannya yang antara lain bernama Bedol, Ok, Parman, Bogel bertempat di warungnya almarhum Minto yang terletak di dukuh Karang Sari Desa Clering Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara bersepakat akan membeli sabu-sabu dan untuk itu iuran masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa setelah uang terkumpul lalu terdakwa menemui temannya yang bernama Dul dirumahnya di Parenggan kecamatan Pati kabupaten Pati dan setelah ketemu lalu terdakwa meminta Dul agar membelikan sabu-sabu. selanjutnya terdakwa diajak oleh Dul untuk menemui seseorang yang bernama Sobri yang beralamat di Desa Tlogowungu kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati namun sesampainya dirumahnya Sobri ternyata Sobri tidak ada dirumah dan karena itu Dul memberikan nomor WhatsApp Sobri kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Dul pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa sesampainya dirumah lalu terdakwa menghubungi Sobri melalui WhatsApp nya dan selanjutnya terjadi percakapan melalui WhatsApp antara terdakwa dan Sobri dan dalam percakapan itu lalu terdakwa memesan sabu-sabu paketan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sobri, dan atas pesanan yang disampaikan terdakwa itu Sobri menyetujuinya dan selanjutnya Sobri meminta kepada terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening yang akan dikirimnya. Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman nomor rekening dari Sobri lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui BRI Link dukuh Karang Sari Ds.Clering kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara, dan setelah itu terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada Sobri. Setelah menerima bukti transfer itu lalu Sobri menjanjikan kalau alamat tempat mengambil sabu-sabu yang dipesannya akan dikirim kepada terdakwa sekitar satu atau dua jam kemudian, namun ternyata Sobri tidak mengirim alamat yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan, kemudian terdakwa menghubungi Sobri namun tidak dijawab, keesokan harinya terdakwa menghubungi Dul dan memberitahukan kalau dirinya telah memesan sabu kepada Sobri dengan membayar uang sebesar Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) namun ternyata Sobri tidak mengirim barang yang dijanjikannya dan untuk itu Dul berjanji akan membantu terdakwa. Bahwa esok harinya setelah terdakwa menyampaikan kepada Dul lalu Sobri menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya berada di Semarang untuk mencari sabu-sabu yang dipesan terdakwa dan ketika itu Sobri meminta terdakwa agar bersabar. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelpon Sobri lagi namun tidak diangkat dan karena emosi lalu memblokir nomornya Sobri, kemudian terdakwa memberitahu Dul kalau Sobri belum mengirimkan sabu yang dipesannya dan mengikhhlaskan uang yang telah di bayarkan tersebut. Bahwa atas apa yang disampaikan itu Dul mengatakan akan membantunya lagi menghubungi Sobri.

Bahwa selanjutnya setelah lama tidak mendengar informasi mengenai pesannya tiba-tiba pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh Dul melalui telepon dan memberitahukan kalau sabu-sabu yang dipesannya sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu itu akan dikirim, atas apa yang disampaikan Dul itu terdakwa mengatakan bahwa ia meminta uangnya dikembalikan saja dan Dul menjawab akan menyampaikannya kepada Sobri, namun ternyata sabu-sabu sudah dikirim oleh Sobri kepada Dul sehingga esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 07.00 wib Dul menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau sabu-sabu yang dipesannya dari Sobri itu sudah sampai padanya dan sudah dibawanya dan untuk itu Dul mengajak ketemuan terdakwa di Tayu untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesannya itu, atas hal itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan Dul berangkat dari rumahnya masing-masing lalu sekitar pukul 10.38 Wib Dul menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di depan Alfamart Tayu yang terletak di sebelah barat alun-alun Tayu, sehingga terdakwa kemudian menuju lokasi yang disampaikan Dul dan sekitar pukul 10.45 Wib terdakwa bertemu Dul di lokasi yang dijanjikan, lalu terdakwa memberikan uang bensin kepada Dul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Dul menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pulang sabu-sabu yang diterimanya itu, namun dalam perjalanan pulang yaitu ketika sampai depan tokonya Maskur jalan Raya Tayu Dukuhseti terdakwa dihentikan oleh Polisi, dan terdakwa ditanya Polisi barang apa yang dibawanya dan terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang dibawanya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saku celana sebelah kanan sehingga terdakwa ditangkap beserta barang buktinya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 120/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh Eko Feruy Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md,Farm, S.E, dan Sugiyanta, SH dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa barang bukti nomor Lab.: 1206/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-2654/2024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,61577 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil bahwa barang bukti nomor BB 2654/2024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,61577 gram. Adalah Positif METAMFETAMINA, dan METAMFETAMINA adalah terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

kedua:

Bahwa ia terdakwa Sukadi bin Wagiy pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2024 bertempat sekitar depan tokonya Maskur yang terletak di jalan Raya Tayu–Dukuhseti turut desa Tayu kulon Rt 05 Rw 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi dirinya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar 7 (tujuh) bulan sebelum terdakwa ditangkap sekitar pukul 18.30 wib terdakwabersama-sama temannya yang antara lain bernama Bedol, Ok, Parman, Bogel bertempat di warungnya almarhum Minto yang terletak di dukuh Karang Sari desa Clering kecamatan Donorejo kabupaten Jepara bersepakat akan membeli sabu-sabu dan untuk itu iuran masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa setelah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang terkumpul lalu terdakwa menemui temannya yang bernama Dul dirumahnya di Parenggan kecamatan Pati kabupaten Pati dan setelah ketemu lalu terdakwa meminta Dul agar membelikan sabu-sabu. selanjutnya terdakwa diajak oleh Dul untuk menemui seseorang yang bernama Sobri yang beralamat di Desa Tlogowungu kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati namun sesampainya dirumahnya Sobri ternyata Sobri tidak ada dirumah dan karena itu Dul memberikan nomor WhatsApp Sobri kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Dul pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa sesampainya dirumah lalu terdakwa menghubungi Sobri melalui WhatsApp nya dan selanjutnya terjadi percakapan melalui WhatsApp antara terdakwa dan Sobri dan dalam percakapan itu lalu terdakwa memesan sabu-sabu paketan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sobri, dan atas pesanan yang disampaikan terdakwa itu Sobri menyetujuinya dan selanjutnya Sobri meminta kepada terdakwa untuk mentranfer uang ke rekening yang akan dikirimnya. Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman nomor rekening dari Sobri lalu terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui BRI Link dukuh Karang Sari Ds.Clering kecamatan Donorojo kabupaten Jepara, dan setelah itu terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada Sobri. Setelah menerima bukti transfer itu lalu Sobri menjanjikan kalau alamat tempat mengambil sabu-sabu yang dipesannya akan dikirim kepada terdakwa sekitar satu atau dua jam kemudian, namun ternyata Sobri tidak mengirim alamat yang dijanjikan, kemudian terdakwa menghubungi Sobri namun tidak dijawab, keesokan harinya terdakwa menghubungi Dul dan memberitahukan kalau dirinya telah memesan sabu kepada Sobri dengan membayar uang sebesar Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) namun ternyata Sobri tidak mengirim barang yang dijanjikannya dan untuk itu Dul berjanji akan membantu terdakwa. Bahwa esok harinya setelah terdakwa menyampaikan kepada Dul lalu Sobri menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya berada di Semarang untuk mencari sabu-sabu yang dipesan terdakwa dan ketika itu Sobri meminta terdakwa agar bersabar. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelpon Sobri lagi namun tidak diangkat dan karena emosi lalu memblokir nomornya Sobri, kemudian terdakwa memberitahu Dul kalau Sobri belum mengirimkan sabu yang dipesannya dan mengikhlaskan uang yang telah di bayarkan tersebut. Bahwa atas apa yang disampaikan itu Dul mengatakan akan membantunya lagi menghubungi Sobri.

Bahwa selanjutnya setelah lama tidak mendengar informasi mengenai pesannya tiba-tiba pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa dihubungi oleh Dul melalui telepon dan memberitahukan kalau sabu-sabu yang dipesannya sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu itu akan dikirim, atas apa yang disampaikan Dul itu terdakwa mengatakan bahwa ia meminta uangnya dikembalikan saja dan Dul menjawab akan menyampaiannya kepada Sobri, namun ternyata sabu-sabu sudah dikirim oleh Sobri kepada Dul sehingga esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 07.00 wib Dul menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau sabu-sabu yang dipesannya dari Sobri itu sudah sampai padanya dan sudah dibawanya dan untuk itu Dul mengajak ketemuan terdakwa di Tayu untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesannya itu, atas hal itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan Dul berangkat dari rumahnya masing-masing lalu sekitar pukul 10.38 Wib Dul menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di depan Alfamart Tayu yang terletak di sebelah barat alun-alun Tayu, sehingga terdakwa kemudian menuju lokasi yang disampaikan Dul dan sekitar pukul 10.45 Wib terdakwa bertemu Dul di lokasi yang dijanjikan, lalu terdakwa memberikan uang bensin kepada Dul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Dul menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pulang sabu-sabu yang diterimanya itu, namun dalam perjalanan pulang yaitu ketika sampai depan tokonya Maskur jalan Raya Tayu Dukuhseti terdakwa dihentikan oleh Polisi, dan terdakwa ditanya Polisi barang apa yang dibawanya dan terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang dibawanya dari saku celana sebelah kanan sehingga terdakwa ditangkap beserta barang buktinya.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Gubuk sawah yang terletak di sawah turut Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bertujuan untuk doping supaya kuat pada saat sedang bekerja.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 120/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh Eko Feruy Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md, Farm, S.E, dan Sugiyanta, SH dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti nomor Lab.: 1206/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-2654/2024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,61577 gram.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil bahwa barang bukti nomor BB 2654/2024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,61577 gram. Adalah Positif METAMFETAMINA, dan METAMFETAMINA adalah terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selain itu berdasarkan surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat oleh dr Enny Rohmawati, Sp.PK yang dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa urine terdakwa Positif METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi KARTONO Bin KAMIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polresta Pati diantaranya Imam Widodo, Nur Hasan, saksi Sugeng bin Djambari, dan Sonata melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 11:00 WIB di depan toko milik Sdr. Maskur di Jalan Raya Tayu-Dukuhseti KM. 2 Desa Tayu Kulon RT. 05 RW. 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa sekitar pukul 08:15 WIB, Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di wilayah Tayu;
- Bahwa sekitar pukul 10:50 Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah berlawanan dengan Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati;
- Bahwa sesampainya di depan toko milik Saudara Maskur di Jalan Raya Tayu-Dukuhseti KM.2 Desa Tayu Kulon RT 05 RW 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati menghentikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan apa yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan bungkus dari dalam saku celana yang Terdakwa pakai sebelah kanan depan dan terdapat lima paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau paket sabu tersebut merupakan miliknya bersama teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Sugeng bin Djambari meminta handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Sugeng bin Djambari pergi ke Balai Desa Tayu dan tak lama datang Ahmad Burhan yang bersedia menjadi saksi penangkapan serta kepadanya ditunjukkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pati guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SUGENG Bin DJAMBARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polresta Pati diantaranya Imam Widodo, Nur Hasan, saksi Kartono bin Kamijan, dan Sonata melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 11:00 WIB di depan toko milik Sdr. Maskur di Jalan Raya Tayu-Dukuhseti KM. 2 Desa Tayu Kulon RT. 05 RW. 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa sekitar pukul 08:15 WIB, Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di wilayah Tayu;
- Bahwa sekitar pukul 10:50 Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah berlawanan dengan Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati;
- Bahwa sesampainya di depan toko milik Saudara Maskur di Jalan Raya Tayu-Dukuhseti KM.2 Desa Tayu Kulon RT 05 RW 05 Kecamatan Tayu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti



Kabupaten Pati, Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati menghentikan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Kartono bin Kamijan menanyakan apa yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan bungkus dari dalam saku celana yang Terdakwa pakai sebelah kanan depan dan terdapat lima paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau paket sabu tersebut merupakan miliknya bersama teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Balai Desa Tayu dan tak lama datang Ahmad Burhan yang bersedia menjadi saksi penangkapan serta kepadanya ditunjukkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polresta Pati membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pati guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 120/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh Eko Feruy Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md, Farm, S.E, dan Sugiyanta, SH dengan kesimpulan:

- Barang bukti BB-2654/2024/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Sat Narkoba Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 11:00 WIB di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik saudara Maskur di Jalan Raya Tayu-Dukuhseti KM.2 Desa Tayu Kulon RT 05 RW 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

- Bahwa awalnya tujuh bulan yang lalu, Terdakwa iuran bersama kelima teman Terdakwa untuk membeli sabu Masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga terkumpul sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Sobri melalui WhatsApp dan memesan paket sabu namun hingga keesokan harinya pesanan Terdakwa tidak pernah dikirim;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07:00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari saudara Dul memberitahukan bahwa sabu yang Terdakwa pesan dari saudara Sobri telah dibawa oleh saudara Dul;
- Bahwa kemudian jam 10:30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saudara Dul dan disepakati mengambil paket sabu dengan bertemu saudara Dul di depan minimarket Alfamart di sebelah barat Alun-alun Tayu Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Pada hari Selasa sekitar pukul 10:45 WIB Terdakwa mengambil paket sabu dari saudara Dul di depan minimarket Alfamart di sebelah barat Alun-alun Tayu Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket sabu dari saudara Dul lalu Terdakwa pulang ke rumah dan saat dalam perjalanan pulang, di Jalan Raya Tayu-Dukuhseti KM 2 Desa Tayu Kulon RT 05 RW 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa disuruh berhenti oleh saksi Kartono bin Kamijan dan saksi Sugeng bin Djambari lalu Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Sat Narkoba Polresta Pati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdapat lima paket sabu di dalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa paket sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Sobri tetapi diterima oleh saudara Dul lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
  - b. 4 (empat) potongan sedotan warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Sat Narkoba Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 11:00 WIB di depan toko milik saudara Maskur di Jalan Raya Tayu-Dukuhseti KM.2 Desa Tayu Kulon RT 05 RW 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Pada hari Selasa sekitar pukul 10:45 WIB Terdakwa mengambil paket sabu dari saudara Dul di depan minimarket Alfamart di sebelah barat Alun-alun Tayu Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil paket sabu lalu Terdakwa pulang ke rumah dan saat dalam perjalanan pulang, di Jalan Raya Tayu-Dukuhseti KM 2 Desa Tayu Kulon RT 05 RW 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa disuruh berhenti oleh saksi Kartono bin Kamijan dan saksi Sugeng bin Djambari lalu Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Sat Narkoba Polresta Pati;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena terdapat lima paket sabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Sukadi bin Wagiyu, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Sukadi bin Wagiyu sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa arti hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat dipersamakan dengan bertentangan dengan hukum yang mana melawan hukum dalam suatu perbuatan berarti perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan cara-cara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh hukum, dapat pula dimaknai secara luas dengan mencakup juga bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Sat Narkoba Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 11:00 WIB di depan toko milik saudara Maskur di Jalan Raya Tayu-Dukuhseti KM.2 Desa Tayu Kulon RT 05 RW 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 10.45, Terdakwa mengambil paket sabu yang telah dipesannya dari Sabri (DPO) sekitar 7 bulan lalu di depan Alfamart di sebelah barat Alun-alun Tayu Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan saat dalam perjalanan pulang, di Jalan Raya Tayu-Dukuhseti KM 2 Desa Tayu Kulon RT 05 RW 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa disuruh berhenti oleh saksi Kartono bin Kamijan dan saksi Sugeng bin Djambari lalu Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Sat Narkoba Polresta Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Terdakwa kedatangan sedang mengantongi lima paket sabu di dalam saku celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 120/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 diperoleh kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 4 (empat) potongan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang diberi label BB-2654/2024/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan umum dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ke-5 paket sabu tersebut adalah titipan dari teman-teman Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti terindikasi terlibat peredaran Narkotika jenis sabu, dimana pada saat ditangkap terdapat 5 (lima) paket sabu dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang no 35 tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang lamanya hukuman pidana dan besarnya pidana denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam nota tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan 4 (empat) potongan sedotan warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sukadi Bin Wagiy** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sukadi Bin Wagiy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan 4 (empat) potongan sedotan warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);

Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

- b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, model CPH2185, IMEI 1: 866200053639661, IMEI 2: 866200053639661, dengan nomor HP/WA: +6282136566972;

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, nomor rangka: MH34 -D70028J813215, nomor mesin: 4D7-813242, tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah.);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Piliawati, S.H.,S.E.,M.H., Wira Indra Bangsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti



Erni Priyawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H.